



**PUTUSAN**

**Nomor 08/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sekarang beralamat di Hongkong, dalam hal ini menguasai kepada Moch. Romadon, S. Ag., M.H. Advokat/Konsultan Hukum, alamat di Jalan Barong Nomor 44 Kav. II Perum. Griya Citra Mandiri Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa, tanggal 05 Mei 2017 semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0830/Pdt.G/2017/PA.PO tanggal 19 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharam* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 November 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 06 November 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 November 2017, terhadap memori banding tersebut Penggugat dalam kedudukannya sebagai Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 21 November 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 22 November 2017 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 30 November 2017, meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang diterima oleh kuasa hukum Pembanding tanggal 15 November 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2018 dengan Nomor 08/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor tanggal W 13-A/0094/Hk.05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0830/Pdt.G/2017/PA.PO tanggal 19 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharam* 1439 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan mulai Februari tahun 2010 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya terjadi pada tahun 2015 disebabkan:

- a. Tergugat/Pembanding berjudi dan menghabiskan uang yang dikirimkan Penggugat/Terbanding dari Hongkong, penggunaannya tidak jelas untuk apa dan Penggugat/Terbanding masih membayar hutang Tergugat/Pembanding;
- b. Tergugat/Pembanding tanggal 16 Juni 2016 sampai 30 September 2016 dipenjara tertangkap karena bermain judi ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding *a quo*, Tergugat/Pembanding membantahnya sebagaimana tertuang dalam jawaban maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat/Terbanding telah meneguhkan dengan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING usia 17 tahun, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat/Pembanding bermain judi dan pernah ditangkap polisi dan dimasukkan penjara selama 4 bulan pada pertengahan tahun 2016 akhirnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 dan selama pisah tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING juga menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan selama pisah tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak pernah berhubungan dan tidak saling melakukan kewajiban sebagai suami isteri karena Penggugat/Terbanding berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang tajam yang mengakibatkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan dan tidak saling melakukan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tidak terakomodasi secara baik dan sulit diungkap secara transparan di depan persidangan, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi dengan diajukannya gugatan cerai yang berarti rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan Penggugat/Terbanding tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan indikator-indikator tersebut telah terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berita acara sidang maupun pertimbangan hukum dari majelis Hakim Tingkat pertama, tidak terbukti adanya penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, oleh karena itu keberatan-keberatannya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun itikad dari Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut adalah sikap yang mulia, akan tetapi karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya dan bersikeras untuk bercerai padahal mediasi dan upaya perdamaian telah ditempuh namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jalan terbaik untuk mengahiri perselisihan tersebut adalah dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, sebab telah terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.PO tanggal 19 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram 1439 Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2108 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal 1439 Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 Januari 2018 Nomor 08/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  

---

Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

ttd

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)